



P U T U S A N

NOMOR : 04/PID.B/2011/PN.LBJ.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **MUS Als. MUSLIM Als. JOE Als. WIHELMUS NANGGUT ;** -----
Tempat lahir : Malawatar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / Agustus 1983 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Petani ; -----
Pendidikan : SD tidak berijasah ; -----

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **YOS Als. YOSEP SUMARLIN ;** -----
Tempat lahir : Malawatar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Maret 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
A g a m a : Katholik ; -----
P e k e r j a a n : Petani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD tidak berijasah ; -----

TERDAKWA III :

Nama lengkap : **STEFANUS SEDE Als. STEFEN** ;

Tempat lahir : Pocokoe ; -----

Umur atau tanggal lahir : 2o Tahun / 07 Juli 1990 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan
Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

P e k e r j a a n : Petani ; -----

Pendidikan : SD tidak berijasah ; -----

Para Terdakwa **ditahan** dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)**
oleh : -----

1. Penyidik :

- Untuk terdakwa I, sejak tanggal 02-11-2010 s/d tanggal 21-11-2010 ; -----
- Untuk terdakwa II, sejak tanggal 03-11-2010 s/d tanggal 22-11-2010 ; -----
- Untuk terdakwa III, sejak tanggal 14-11-2010 s/d tanggal 03-12-2010 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :

- Untuk terdakwa I, sejak tanggal 21-11-2010 s/d tanggal 30-12-2010 ; -----
- Untuk terdakwa II, sejak tanggal 23-11-2010 s/d tanggal 01-01-2011 ; -----
- Untuk terdakwa III, sejak tanggal 04-12-2010 s/d tanggal 12-01-2011 ; -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28-12-2010 s/d tanggal 16-01-2011 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Labuan sejak tgl. 13-01-2011 s/d tgl. 11-02-2011 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tgl 12-02 2011 sd tgl.
12-04-2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum EDUARDUS W. GUNUNG,
SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Law Office EDUARDUS
GUNUNG, SH & REKAN** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat

Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requistoir) Penuntut
Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/L.BAJO/12/2010 yang dibacakan pada
persidangan hari **Selasa**, tanggal **01 Maret 2011** yang pada pokoknya agar Majelis
Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **MUSLIM**, terdakwa II **YOSEP SUMARLIN**, dan
terdakwa III **STEFANUS SEDE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“**Pencurian Dengan Kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana dalam dakwaan
tunggall ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUSLIM**, terdakwa II **YOSEP
SUMARLIN**, dan terdakwa III **STEFANUS SEDE** dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA FIT-X No. Polisi EB 2193 AG atas
nama MARIANUS PATTIPEILOHI ; -----

*Dikembalikan kepada MARIANUS PATTIPEILOHI melalui terdakwa Yosep
Sumarlin* ;

- 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet
warna hitam ; -----

- 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang \pm 40
cm warna cat luar hijau dalam putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna merah merk DUNHIL ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat ; -----
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban MARIA EUGINA MELI TRANSATRISNA

- 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187 ; -----
- 1 (satu) buah pecahan lima ribu rupiah dengan nomer seri 461373 ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan (Pleidooi) dari para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Mus alias Muslimin alias Joe alias Wilhelmus Nanggut, terdakwa II Yos alias Yosep Sumarlin dan terdakwa III Steven Sede alias Steven tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan ; -----
2. Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onsalg van alle rechtsverweking verklard*) ; -----
3. Memerintahkan agar para terdakwa tersebut di atas dilepaskan dari tahanan ; ----
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik para terdakwa dalam kedudukannya masing-masing ; -----

Atau mohon putusan seadil-adilnya ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-41/L.BAJO/01/.2011, tanggal 11 Januari 2011 yang menyatakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I Mus alias MUSLIM alias JOE alias WILHELMUS NANGGUT, Terdakwa II YOS alias YOSEP SUMARLIN dan Terdakwa III STEFANUS SEDE alias STEFEN** bersama-sama saksi RAMLI MUHAMAD ALI alias NOBER alias BOTAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MONE (yang masih dalam DPO) serta SUDIR (yang masih dalam DPO) pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara Matahari terbenam hingga Matahari terbit dalam Bulan Oktober Dua ibu Sepuluh, bertempat di rumah saksi korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA di Malawatar, Kel, Tangge Kec. Lembo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah mengambil sesuatu barang yakni uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram, 1 (satu) buah anting seberat 3 gram yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MARIA EUGINA MELI TANSATRISNA, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Yang masuk ketempat itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, sekitar pukul 06.00 Wita para terdakwa bersama dengan saksi-saksi Ramli, Mone (DPO) dan Sudir (DPO) sedang duduk di kios milik saksi DWI MARGONO yang berada di pasar Wae Nakeng sambil minum sopi hingga habis lalu para terdakwa bersama dengan saksi RAMLI, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) pergi dari kios milik saksi DWI dengan berboncengan masing-masing tiga orang dengan menggunakan dua unit sepeda motor, saat di pertigaan di depan warung GARUDA para terdakwa bersama dengan saksi RAMLI, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) duduk dipertigaan tersebut. Lalu MONE (DPO) mengatakan “waktu saya datang pertama saya tidur dirumahnya bencong, dan bencong itu bilang bahwa dibawah ini ada rumahnya Aci, dilemari Aci itu banyak uangnya kebetulan suaminya ada di Labuan Bajo!” mendengar perkataan MONE (DPO) lalu terdakwa bersama dengan saksi RAMLI, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah yang ditunjuk tersebut, lalu para terdakwa menunggu diluar dan saksi RAMLI, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui ventilasi jendela WC saksi korban lalu masuk kerumah pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi korban sedang tidur nyenyak tiba-tiba saksi korban mendengar bunyi pintu terbuka dengan keras sehingga membuat saksi korban bersama anak saksi korban yakni saksi CLAUDIO SYANE MARU dan saksi MARIANUS SANGGUR kaget dan bangun dari tidur, lalu saksi korban, saksi CLAUDIA dan saksi MARIANUS melihat saksi RAMLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan MONE (DPO) kemudian saksi RAMLI, MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) masuk kedalam kamar saksi korban tersebut sehingga membuat saksi korban, saksi CLAUDIA dan saksi MARIANUS berteriak tetapi MONE (DPO) mengancam saksi korban, saksi CLAUDIA dan saksi MARIANUS untuk tidak berteriak lalu MONE (DPO) membuka lemari pakaian dan membongkar dan mengambil dompet dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dompet tersebut dibuang oleh MONE (DPO) lalu MONE bertanya kepada saksi korban “dimana uang?” tetapi dijawab saksi korban “cari sendiri saja!” mendengar jawaban saksi korban membuat MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) serta RAMLI marah dan secara tiba-tiba MONE (DPO) menghampiri saksi korban lalu mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban tetapi saksi korban menangkisnya sehingga membuat tangan saksi korban luka. Lalu MONE (DPO), SUDIR (DPO) serta RAMLI kembali membongkar lemari tengah dengan menendang lemari tersebut, sehingga akhirnya saksi korban berkata “biar kamu ambil saja ini kalung!” lalu SUDIR (DPO) dan MONE (DPO) serta RAMLI memaksa korban untuk membuka anting-anting yang dikenakan korban dengan mengacungkan parang yang dipegang oleh MONE (DPO) sehingga saksi korban pun akhirnya memberikan anting-anting yang dimaksud ; -----

Karena tangan sudah berdarah kemudian saksi korban berkata ““kamu pulang sudah, saya mau ke rumah sakit untuk berobat ini tangan daripada saya mati disini!” sehingga akhirnya MONE (DPO) dan SUDIR (DPO) serta saksi RAMLI keluar dari rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi korban bersama dengan para terdakwa yang sedang berjaga-jaga di luar rumah saksi korban dengan menggunakan dua unit sepeda motor ; -----

Akibat perbuatan para terdakwa dengan MONE (DPO), dan SUDIR (DPO) serta saksi RAMLI, membuat saksi korban mengalami luka ditangan sesuai dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum ET Repertum No. 727 / VER / X / PKMW / 2010, tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. M.Y. MEILINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng Lembor yang memberikan kesimpulan dari pemeriksaan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban. Pada pemeriksaan dalam keadaan bernyawa dan terdapat luka robek pada tangan sebelah kiri diantara jari-jari pertama dan jari kedua sebelah kiri luka berbentuk garis lurus dengan tepi membentuk sudut lancip. Ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter. dan tebal lima sentimeter. Luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA FIT-X No. Polisi EB 2193 AG atas nama MARIANUS PATTIPEILOHI ; -----
- 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang \pm 40 cm warna cat luar hijau dalam putih ; -----
- 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet warna hitam ; -----
- 1 (satu) dompet warna merah merk DUNHIL ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat ; -----
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187 ; -----
- 1 (satu) buah pecahan lima ribu rupiah dengan nomer seri 461373 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : CLAUDIA SYANE MARU alias SYANE

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa pada malam Kamis dinihari tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada dua orang masuk ke kamar tidur saksi dengan cara mendobrak pintu kamar ;-----
- Bahwa yang mendobrak pintu pada saat itu adalah NOBER bersama 1 (satu) orang temannya yang lain yang saksi tidak kenal karena memakai jaket warna cokelat dan mukanya tertutup topeng warna kuning, kemudian mereka masuk kedalam kamar saksi dan selanjutnya temannya tersebut membuka laci lemari dan mengambil dompet ibu saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu orang yang memakai topeng memegang parang sedangkan NOBER pada saat itu tidak memegang apa-apa ;-----
- Bahwa setelah pintu didobrak, saksi, Ibu saksi, Adik saksi dan pembantu berteriak, namun karena orang bertopeng yang membawa parang mengancam dengan mengucapkan kata-kata “diam jangan ribut” akhirnya Ibu saksi menyuruh kami semuanya untuk diam dan ibu saksi mengatakan kepada NOBER dan temannya “kalau ambil barang ambil saja, yang penting kami selamat” ;-----
- Bahwa kemudian orang yang memakai topeng tersebut menuju ke ibu saksi yang sedang duduk di tempat tidur dan meminta uang tetapi ibu saksi menyuruhnya untuk mencari sendiri ;-----
- Bahwa selanjutnya orang tersebut menodongkan parang di leher ibu saksi namun di tangkap oleh ibu saksi sehingga tangan kiri ibu saksi diantara ibu jari dan jari telunjuk terluka kemudian orang tersebut mengambil kalung yang dipakai oleh Ibu saksi dan karena takut saksi juga membuka anting dan memberikannya kepada orang yang memakai topeng tersebut ;-----



- Bahwa kemudian ibu saksi menyuruh NOBER dan temannya tersebut untuk pulang sehingga NOBER dan temannya tersebut keluar ruangan, namun karena saksi khawatir dengan keadaan tangan Ibu saksi yang terus mengeluarkan darah, saksi meminta tolong kepada NOBER untuk menolong Ibu saksi, kemudian NOBER kembali dan meludahi luka Ibu saksi tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu NOBER bersama temannya keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang tapi saksi mengikutinya dan pada saat itu saksi melihat ternyata di belakang rumah juga ada 1 (satu) orang berdiri dan memakai topeng. Kemudian NOBER bersama 2 (dua) orang temannya tersebut pergi meninggalkan _____ rumah saksi ;-----
- Bahwa setelah NOBER dan teman-temannya pergi, saksi bersama ibu saksi pergi ke Puskesmas dengan diantar supir untuk berobat. Tangan ibu saksi pada saat itu luka sobek sehingga harus dijahit ;-----
- Bahwa yang diambil oleh NOBER dan teman-temannya pada saat itu yaitu kalung Ibu saksi, anting saksi dan uang dari dompet ibu saksi yang disimpan di dalam lemari, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa pada saat kejadian itu dan saksi tidak mengetahui apakah mereka ikut atau tidak pada saat itu ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Saksi II : MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar dan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan _____ para terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita, di rumah saksi di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat saksi bersama 2 (dua) orang anak saksi dan seorang pembantu sedang tertidur namun tiba-tiba ada dua orang masuk yaitu NOBER dan seorang lagi yang saksi tidak mengetahuinya karena memakai topeng ke kamar tidur saksi dengan cara mendobrak pintu yang terkunci ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tidur kamar dalam keadaan terkunci tetapi NOBER dan temannya membongkar lobang ventilasi WC di kamar belakang lalu masuk keruang tengah dan masuk kekamar tidur kami ;-----
- Bahwa pada saat pintu didobrak anak-anak saksi berteriak karena takut kemudian diancam oleh orang yang memakai topeng dan selanjutnya saksi menyuruh anak-anak saksi agar tidak ribut ;-----
- Bahwa pada saat itu yang masuk kedalam kamar saksi yaitu NOBER bersama seorang temannya yang membawa parang dan menggunakan topeng kuning untuk menutupi wajahnya dan jaket berwarna coklat;-----
- Bahwa orang yang memakai topeng tersebut kemudian membuka laci lemari dan mengambil uang di dalam dompet saksi, setelah itu mendatangi saksi dan saksi pada saat itu mengatakan “jangan bunuh saya” sambil saksi mengangkat kedua tangan saksi. Kemudian orang tersebut memotong tangan sebelah kiri saksi diantara Ibu jari dan jari tengah yang menyebabkan tangan saksi terluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kemudian orang tersebut merampas kalung yang saksi pakai dan kemudian ia meminta uang kepada saksi, kemudian saksi menjawab “saya tidak sanggup” karena pada saat itu tangan saksi sudah luka dan mengeluarkan darah ;-
- Bahwa setelah itu NOBER bersama temannya pergi meninggalkan kami, namun karena takut melihat luka saksi yang terus mengeluarkan darah, anak saksi (Claudia) meminta tolong kepada NOBER, kemudian NOBER datang lagi dan meludah diatas tangan saksi. Setelah itu NOBER bersama temannya pergi meninggalkan rumah saksi ;-----
- Bahwa setelah NOBER bersama temannya pergi, saksi pergi ke Puskesmas untuk mengobati luka saksi dan pada saat itu tangan saksi dijahit sebanyak 17 jahitan dan saksi selama 1 (satu) bulan setelah



kejadian tersebut masih belum bisa bekerja dan sampai saat ini ibu jari saksi belum kuat ;-----

- Bahwa saksi masih ingat dengan jelas NOBERlah yang pada saat itu masuk ke kamar saksi bersama seorang temannya , karena pada saat itu lampu hidup dan pada saat NOBER meludah di tangan saksi jarak saksi dengan NOBER sangat dekat sehingga saksi bisa mengenalinya denangan jelas ;-----
- Bahwa yang diambil pada saat itu oleh NOBER dan temannya yaitu kalung saksi dengan berat \pm 5 gram, anting-anting anak saksi yang beratnya \pm 3 gram dan uang di dalam dompet saksi yang berjumlah \pm Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan kerugian total \pm Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat apakah para terdakwa ada atau tidak ada di tempat kejadian dan saksi tidak mengetahui apakah mereka ikut atau tidak ;----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan karena tempat perhiasan tersebut adalah milik saksi dan papan kayu tersebut adalah papan kayu yang dicongkel di WC saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Saksi III : DWI MARGONO alias DWI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP yang dibuat di depan penyidik adalah benar dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita di rumah MARIA EUGENIA MELY TANSATRISNA alias MELY di Kampung Malawatar, Kelurahan Tangge, Kevamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dari cerita orang-orang di sekitar tempat kejadian ;-
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari rabu pada pukul 21.00 wita sebelum kejadian saksi sempat duduk-duduk dengan terdakwa MUSLIM, ENCIK, SUDIR, YOS, STEFFEN dan RAMBLI serta 1 orang lain yang saksi tidak kenal minum-minum di depan counter saksi sampai pukul 22.00 wita ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar atau tidak mengetahui apakah mereka pada saat itu merencanakan sesuatu atau tidak karna pada saat itu ada yang berbicara bahasa Manggarai dan ada yang berbicara bahasa Sape ;-----
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa berbicara menggunakan bahasa Manggarai sedangkan SUDIR, RAMBLI dan seorang lagi temannya yang saksi tidak ketahui menggunakan bahasa Sape ;-----
 - Bahwa setelah selesai minum-minum pada pukul 22.00 wita para terdakwa bersama SUDIR, RAMBLI dan seorang temannya yang saksi tidak kenal, pergi dari counter milik saksi dan saksi tidak mengetahui lagi kemana dan apa yang mereka lakukan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Saksi IV : RAMLI MUHAMAD ALI Als. NOBER Als. BOTAK

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 dari pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, saksi bersama SUDIR, MONE, MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE minum sopi di depan counter DWI MARGONO. Setelah kehabisan uang kemudian jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik MUSLIM dan YOSEP SUMARLIN sampai berhenti di pertigaan warung Garuda karena baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN terlepas;-----
- Bahwa setelah selesai diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita MONE minta supaya diantarkan pulang ke rumahnya, kemudian sesampainya di depan Gereja Protestan sekitar 150 meter dari rumah Baba FANDI dan Aci MELY, saksi bersama MONE dan SUDIR minta diturunkan ;-----
- Bahwa setelah kami turun MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE langsung pergi dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan mereka ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama MONE dan SUDIR berjalan kearah rumah Baba FANDI dan Aci MELY, setelah sampai di rumah korban kemudian MONE membuka papan ventilasi kamar mandi dan membuka plafond, kemudian masuk kedalam rumah dengan jalan membuka pintu belakang ;-----
- Bahwa setelah berada di dalam kemudian MONE membuka pintu kamar tidur korban secara paksa dengan menggunakan palu sehingga pintu kamar tidur korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan menimbulkan bunyi yang keras sehingga Aci MELY (korban) dan kedua orang anaknya beserta seorang pembantu terbangun dan berteriak ;-----

- Bahwa setelah mendengar teriakan korban dan anak-anaknya MONE mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh mereka semuanya supaya diam;-----
- Bahwa kemudian MONE membuka lemari dan membongkar barang-barang, setelah itu MONE mengancam korban Aci MELY dengan menggunakan parang dan merampas kalung yang dipakai oleh korban dan anting-anting yang dipakai oleh anak korban, pada saat MONE mengancam tersebut korban berusaha memegang parang sehingga menyebabkan tangannya terluka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa karena melihat tangan korban berdarah kemudian saksi dan MONE pergi, namun anak korban memanggil saksi karena takut melihat darah yang keluar dari tangan ibunya dan meminta tolong kepada saksi, kemudian saksi kembali masuk dan meludah di atas luka korban, setelah itu saksi bersama MONE dan SUDIR pergi meninggalkan rumah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut SUDIR berada di ruang tengah dan tidak ikut masuk ke dalam kamar korban ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 setelah kejadian sekitar pukul 16.00 saksi datang menemui HAIRUN HAJI A. WAHAB alias HAIRUN dirumahnya di pasar Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual kalung yang diberikan oleh MONE kepada saksi pada pagi harinya;-----
- Bahwa saksi meminta kepa HAIRUN HAJI A. WAHAB alias HAIRUN agar mau membayar kalung tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi beralasan membutuhkan uang untuk digunakan menambah modal usaha ;-----
- Bahwa setelah HAIRUN menyetujuinya kemudian saksi diberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipotong untuk membayar hutang saksi kepada HAIRUN sebelumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan semua itu adalah MONE dan rumah tempat untuk mengambil barang-barang tersebut ditentukan oleh MONE sedangkan saksi hanya diajak oleh MONE, pada saat merencanakannya saksi, MONE dan SUDIR menggunakan bahasa Bima dan berbisik-bisik ;-----
- Bahwa MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE (para terdakwa) tidak mengetahui sama sekali rencana tersebut karena saksi, MONE dan SUDIR hanya meminta bantuan untuk mengantarkan sampai di depan Gereja Protestan ;-----
- Bahwa MONE dan SUDIR belum ditangkap oleh pihak Kepolisian dan menjadi DPO, sedangkan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan SUDIR dan MONE ;-----
- Bahwa keterangan saksi pada saat diperiksa oleh penyidik yang menyatakan bahwa terdakwa MUSLIM, YOSEP SUMARLIN dan STEFANUS SEDE menunggu di depan rumah korban saat saksi, MONE dan SUDIR beraksi adalah tidak benar ;-----
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang berhalangan hadir oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi V : MARIANUS SANGGUR

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis dini hari tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi pada waktu kejadian berada di dalam garasi saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA tepatnya tidur di dalam mikrolet milik suami saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang masuk ke dalam rumah saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA dengan mencongkel papan penutup WC lalu mereka masuk melalui lubang penutup kamar WC tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pelaku tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan ;-----
- Bahwa saksi mengintip ketiga pelaku tersebut keluar dari rumah saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA melalui ruang tengah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I : MUS alias MUSLIM alias JOE alias WILHELMUS NANGGUT

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik namun keterangan terdakwa di BAP tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak sempat membaca BAP sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2010 pukul 15.00 wita, terdakwa bersama YOSEP SUMARLIN dan NOBER bertemu di depan counter HP milik DWI MARGONO kemudian minum sopi, pada pukul 20.00 wita terdakwa pulang kerumah untuk makan sedangkan YOSEP SUMARLIN dan NOBER masih minum-minum di tempat tersebut ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang makan, STEFANUS SEDE datang kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama STEFANUS SEDE kembali ketempat minum sopi tersebut dan di sana ada MONE, SUDIR, YOSEP SUMARLIN dan NOBER, lalu melanjutkan minum sopi bersama-sama sampai kira-kira pukul 22.00 wita ;-----
- Bahwa karena uang telah habis kemudian terdakwa, STEFANUS SEDE, MONE, SUDIR, YOSEP SUMARLIN dan NOBER jalan-jalan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor sampai di pertigaan warung Garuda dan kemudian berhenti karena baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN terlepas sehingga harus diperbaiki ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah motor diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita, MONE minta agar diantar pulang kerumahnya, kemudian terdakwa bersama teman-teman mengantarnya pulang dan setelah sampai di depan Gereja Protestan sekitar 150 meter dari rumah baba FANDI dan ACI MELY, NOBER bersama MONE dan SUDIR minta diturunkan ;-----
- Bahwa setelah mengantarkan NOBER bersama MONE dan SUDIR kemudian terdakwa menuju ke Nangalili mencari ikan untuk dijual dan terdakwa pulang dari Nangalili pukul 05.00 wita kemudian terdakwa pulang untuk tidur setelah itu pagi harinya terdakwa berjualan ikan di pasar, sedangkan terdakwa STEFANUS SEDE dan terdakwa YOSEP SUMARLIN pada saat itu pergi ke arah warung Garuda dan terdakwa tidak mengetahuinya lagi ;-----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat itu adalah sepeda motor milik terdakwa merk Zusuki dan sepeda motor milik terdakwa YOSEP SUMARLIN merk Honda ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa tujuan dari NOBER bersama MONE dan SUDIR turun di depan Gereja Protestan dan terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan atau direncanakan oleh NOBER bersama MONE dan SUDIR pada saat itu karena terdakwa tidak mengerti dengan bahasa bima yang digunakan oleh NOBER bersama MONE dan SUDIR ;-----
- Bahwa pagi harinya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa baru mendengar ada pencurian di rumah baba FANDI dan MELY ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Terdakwa II : YOS alias YOSEP SUMARLIN

- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik kepolisian yang di muat di dalam BAP ada yang tidak benar karena pada saat diberikan kesempatan untuk membaca BAP terdakwa disuruh untuk buru-buru sehingga tidak mengetahui dengan jelas isi dari BAP tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu terdakwa bersama MUSLM, STEFANUS SEDE, NOBER, SUDIR, MONE, ENCIK dan IPING minum-minum sampai pukul 01.00 wita, karena sudah kehabisan uang kemudian terdakwa bersama MUSLM, STEFANUS SEDE, SUDIR, MONE, dan NOBER jalan-jalan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor ;-----
- Bahwa sesampainya di pertigaan warung Garuda terdakwa bersama teman-teman berhenti karena sepeda motor yang terdakwa kendaraai rusak dan setelah selesai diperbaiki kira-kira pukul 02.00 wita terdakwa bersama teman-teman melanjutkan perjalanan menuju ke bawah kearah Sambir ;-----
- Bahwa sesampainya di depan Gereja Protestan MONE minta turun sehingga pada saat itu NOBER, MONE dan SUDIR turun ;-----
- Bahwa setelah NOBER, MONE dan SUDIR turun terdakwa tidak mengetahui mereka ke mana dan apa yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR karena pada saat itu terdakwa bersama STEFANUS SEDE balik arah kearah Lembor sedangkan MUSLM kearah Nangalili ;-----
- Bahwa pada saat minum-minum terdakwa tidak mendengar dan tidak mengetahui kalau NOBER, MONE dan SUDIR ada merencanakan sesuatu karena pada saat itu mereka sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bima sehingga terdakwa tidak mengerti ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut dalam rencana yang di buat oleh NOBER, MONE dan SUDIR untuk mengambil barang di rumah Baba FANDI ;-----

Terdakwa III : STEFANUS SEDE alias STEFEN

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa pada saat itu ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama YOSEP SUMARLIN, SUDIR, MONE, MUSLM serta NOER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum sopi di counter milik DWI MARGONO sampai pukul 24.00 wita, setelah itu karena uang telah habis terdakwa bersama YOSEP SUMARLIN, SUDIR, MONE, MUSLIM serta NOBER jalan-jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sampai di pertigaan Warung Garuda untuk menghilangkan mabuk ;-----

- Bahwa kemudian baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN terlepas dan setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama teman-teman menuju ke bawah ke arah Sambir dan di depan Gereja Protestan YOSEP SUMARLIN menurunkan MONE dan NOBER sedangkan MUSLIM menurunkan SUDIR ;-----
- Bahwa pada saat itu MONE yang meinta diturunkan di tempat tersebut, setelah menurunkan NOBER, MONE dan SUDIR kemudian terdakwa dibonceng oleh YOSEP SUMARLIN ke Malawatar pulang ke rumah terdakwa sedangkan MUSLIM pergi ke arah Nangalili ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR di tempat tersebut karena pada saat itu terdakwa langsung pulang ke rumah ;-----
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor milik MUSLIM dan YOSEP SUMARLIN ;-----
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR karena setelah mereka turun di depan gereja Protestan, terdakwa langsung pulang ;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa baru mengetahui kalau di rumah Baba FANI ada perampokan yang terdakwa dengar bahwa pelakunya adalah orang bima dan terdakwa dengar pada saat itu tangan korban putus ;-----
- Bahwa keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan saat di periksa di Penyidik Kepolisian karena terdakwa saat memberikan keterangan di Penyidik tersebut sedang dalam kondisi tertekan karena mendapat siksaan dari penyidik yang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Verbalisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

ADRIANUS DON BOSKO

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I MUS alias MUSLIM, terdakwa II YOSEP SUMARLIN saat pemeriksaan tambahan dan terdakwa III STEFANUS SEDE ;-----
- Bahwa keterangan para terdakwa dalam BAP yang saksi buat adalah keterangan atau jawaban dari terdakwa sendiri atas pertanyaan yang saksi berikan dan pada saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak sedang dalam tekanan atau terdakwa tidak mengalami tekanan dan pada saat itu pemeriksaan saksi lakukan di ruang Reskrim ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan jawaban dari para terdakwa pada saat itu, karena saksi bertanya kemudian terdakwa menjawab dan kemudian langsung saksi ketik ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai terdakwa diberikan haknya untuk membaca kembali keterangan yang telah di berikannya sebelum ditandatangani oleh mereka dan BAP saksi buat dalam rangkap 4 (empat) ;-----
- Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan saksi sudah menjelaskan hak-hak mereka termasuk haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses pemeriksaan berlangsung tetapi mereka mengatakan tidak mau di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan karena BAP yang terdakwa tandatangani dan terdakwa baca 2 lembar saja, pada saat membaca BAP tersebut terdakwa disuru cepat-cepat sehingga terdakwa tidak mengetahui dengan jelas isi dari BAP tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa II menyatakan keberatan karena terdakwa memang diberikan kesempatan membaca BAP tetapi disuruh buru-buru sehingga terdakwa tidak mengetahui isi dari BAP tersebut dengan jelas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa III pun menyatakan keberatan karena pada saat pemeriksaan terdakwa dalam tekanan karena pada saat itu terdakwa disiksa oleh penyidik yang lain ;-----

H. P. SITANGGANG

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa I yaitu MUS alias MUSLIM pada saat pemeriksaan di kepolisian :-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I pada saat itu dalam keadaan sehat pada saat itu saksi mengajukan pertanyaan dan kemudian terdakwa menjawab, lalu saksi ketik ke dalam BAP ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada tekanan atau siksaan dari saksi maupun penyidik lainnya pada saat itu ;-----
- Bahwa benar keterangan di dalam BAP tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa I pada saat itu saksi tidak pernah mengarahkan terdakwa didalam memberikan jawaban ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan selesai saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membaca keterangannya yang telah saksi muat dalam BAP dan kemudian ditandatangani oleh terdakwa ;-----
- Bahwa BAP yang dibuat pada saat itu untuk terdakwa I sebanyak 4 (empat) lembar dan pemeriksaan saksi lakukan pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita ;-----
- Bahwa sebelum pemeriksaan saksi telah memberitahu hak-hak mereka termasuk untuk di dampingi Penasehat Hukum akan tetapi pada saat itu terdakwa I menyatakan tidak mau didampingi Penasehat Hukum ;-----

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa I menyatakan keberatan, karena pada saat diberikan kesempatan untuk membaca BAP, terdakwa I hanya diberikan membaca 2 (dua) halaman saja yaitu halaman 1 dan halaman 2 saja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada malam Kamis dinihari tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah CLAUDIA SAYA ANE MARU alias SYANE di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh NOBER (terdakwa dalam berkas terpisah), MONE dan SUDIR (DPO) ;-----

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut tepatnya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 wita STEFANUS SEDE (terdakwa III) bersama YOSEP SUMARLIN (terdakwa II), SUDIR, MONE, MUSLIM (terdakwa III) serta NOBER minum sopi di counter milik DWI MARGONO sampai pukul 24.00 wita, setelah itu karena uang telah habis terdakwa bersama YOSEP SUMARLIN, SUDIR, MONE, MUSLIM serta NOBER jalan-jalan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sampai di pertigaan Warung Garuda untuk menghilangkan mabuk ;-----
- Bahwa benar kemudian baut sepeda motor YOSEP SUMARLIN (terdakwa II) terlapas dan setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki sekitar pukul 02.00 wita terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama NOBER, MONE dan SUDIR menuju ke bawah ke arah Sambir dan di depan Gereja Protestan dan kemudian terdakwa II menurunkan MONE dan NOBER sedangkan terdakwa I menurunkan SUDIR ;-----
- Bahwa benar pada saat itu MONE yang minta diturunkan di tempat tersebut, kemudian setelah menurunkan NOBER, MONE dan SUDIR kemudian terdakwa III dibonceng oleh terdakwa II ke Malawatar pulang ke rumah terdakwa III sedangkan terdakwa I pergi ke arah Nangalili ;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR di tempat tersebut karena pada saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung pulang ;-----
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor milik terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sama sekali tidak mengetahui kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR karena setelah mereka turun di depan gereja Protestan, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung pulang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mengetahui apa yang direncanakan dan dibicarakan oleh NOBER, MONE dan SUDIR karena mereka menggunakan bahasa Bima sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak mengerti dengan bahasa Bima ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya ;-----
4. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan ;-----
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

6. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;-----



Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " barangsiapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya –tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata " barangsiapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barangsiapa " atau " Hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan " Barangsiapa " secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang –Undang menentukan lain terhadap hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi lagi anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa I **MUS alias MUSLIM alias JOE alias WHELMUS NANGGUT**, terdakwa II **YOS alias YOSEP SUMARLIN** dan terdakwa III **STEFANUS SEDE alias STEFEN** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan saksi-saksi serta para terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. tentang unsur "Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pencurian" (diefstal) diartikan sebagai mengambil barang orang lain untuk memilikinya, di dalam pasal 362 KUHP tindak pidana ini dirumuskan sebagai mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, mengambil (wegnemen) atau menaruh sesuatu barang kedalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin dari yang berhak, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya dan barang tersebut haruslah berharga (tidak selalu bersifat ekonomis) karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekitar pukul 02.00 wita NOBER, MONE dan SUDIR telah masuk ke rumah saksi CLAUDIA SYNE MARU dengan jalan membongkar Ventilasi jendela WC milik korban kemudian mengambil uang di dalam lemari korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengancam serta melukai tangan korban sehingga karena takut korban dan anak korban menyerahkan kalung dan sepasang anting-anting yang dikenakannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CLAUDIA SYNE MARU, saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA, saksi DWI MARGONO, saksi RAMLY MUHAMAD ALI alias NOBER alias BOTAK maupun keterangan para terdakwa, barang bukti serta petunjuk, tidak satupun yang mengetahui ataupun yang dapat menghubungkan keterlibatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dalam aksi pencurian yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RAMLY MUHAMAD ALI alias NOBER yang menyatakan bahwa pencurian tersebut direncanakan oleh saksi bersama MONE dan SUDIR, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III hanya diminta bantuan untuk mengantarkan saksi bersama MONE dan SUDIR kedepan Gereja Protestan tanpa mengetahui apa tujuan dari NOBER, MONE dan SUDIR tersebut sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CLAUDIA SYNE MARU dan saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA yang menyatakan bahwa hanya melihat 2 (dua) orang yang masuk dan melakukan pencurian pada saat itu yaitu NOBER dan MONE serta 1 (satu) orang lainnya yang berjaga-jaga di luar rumah, yang kemudian berdasarkan keterangan saksi RAMLY MUHAMAD ALI alias NOBER diketahui bernama SUDIR. Sedangkan ketiga orang terdakwa baik terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III tidak satu orang saksipun yang melihat atau mengetahui keterlibatan mereka didalam aksi pencurian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai runtutan peristiwa yang digambarkan oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaannya yang menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menunggu dan mengawasi saat NOBER, MONE dan SUDIR melancarkan aksinya di rumah saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA, dari fakta-fakta hukum dipersidangan hal tersebut tidak terbukti dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh memperhatikan :

-
- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain ;-----



- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;-----
- c. Alasan yang dimungkinkan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;-----
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat aspek tersebut di atas Majelis Hakim melihat adanya kesesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta keterangan para terdakwa dimana tidak satupun keterangan saksi maupun alat bukti lain yang dapat menunjukkan peran serta keterlibatan para terdakwa di dalam aksi pencurian yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR tersebut dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim meragukan ataupun mengenyampingkan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga hal tersebut memberikan dasar yang cukup kepada Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa tidak terlibat didalam aksi pencurian seperti apa yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-2 (dua) di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka unsur yang ke-2 yaitu " Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain" ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-2 didalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur ke-3 dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena apabila salah satu unsur didalam pasal yang didakwakan tidak terbukti maka tidak terbukti pula seluruh unsurnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-2 dalam Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut, sehingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti bersalah maka para terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHP, hak para terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA FIT-X No. Polisi EB 2193 AG atas nama MARIANUS PATTIPEILOHI, karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka dikembalikan kepada terdakwa YOSEP SUMARLIN, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet warna hitam, 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang \pm 40 cm warna cat luar hijau dalam putih, 1 (satu) dompet warna merah merk DUNHIL, 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat, 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak, karena terbukti adalah milik saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARIA EUGENIA MELI TANSATRISNA dan mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187, 1 (satu) buah pecahan lima ribu rupiah dengan nomor seri 461373 karena terbukti sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh NOBER, MONE dan SUDIR, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara Nomor : 03/PID.B/2011/PN.LBJ maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara ;-----
----- Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan : -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **MUS Als. MUSLIM Als. JOE Als. WIHELMUS NANGGUT**, terdakwa II **YOS Als. YOSEP SUMARLIN** dan terdakwa III **STEFANUS SEDE alias STEFEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “



**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN” ; -----**

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ; -----
3. Memerintahkan supaya para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;

4. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA FIT-X No. Polisi EB 2193 AG atas nama MARIANUS PATTIPEILOHI ;

Dikembalikan kepada MARIANUS PATTIPEILOHI melalui terdakwa YOS alias YOSEP SUMARLIN ;-----

- 1 (satu) buah pemukul besi gagang warna hijau dari kayu dilapisi karet warna hitam ;

- 2 (dua) buah papan dinding rumah tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang \pm 40 cm warna cat luar hijau dalam putih ;

- 1 (satu) dompet warna merah merk DUNHIL ;

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda ada motif bulat ;

- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna putih ada hiasan timbul warna perak ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban MARIA EUGINA MELI TRANSATRISNA;

- 2 (dua) lembar uang pecahan seribu rupiah dengan nomor seri masing-masing HJN 97682 dan ERF 650187 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah dengan nomer seri 461373 ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH** dan **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 04/Pen.Pid.B/2011/PN.LBJ. tertanggal 13 Januari 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUBEN LAW A**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan para terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

T t d

1. (CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.)

HAKIM KETUA,

T t d

- (I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.)

T t d

2. (IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

T t d

- (RUBEN LAW A)

Untuk salinan resmi,

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(WELLEM ODJA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)